

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BAHAN PEWARTAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

2014

KPTS KPU KAB WAJO NO 017/Kpts/KPU-WO-025.433356/I/2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BAHAN PEWARTAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

- ABSTRAK:
- bahwa untuk terlaksananya kegiatan penyusunan dan pembuatan bahan pewartaan Pemilu Tahun 2014, perlu dibentuk tim untuk melakukan proses dan tata cara penyusunan pembuatan bahan pewartaan tersebut; bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud; bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dibentuk dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No.8 Tahun 2012; PKPU No. 40 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2014; PMK No. 134/PMK.06/2006; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara No. PER-66/PB/2005.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembuatan Bahan Pewartaan Pemilihan Umum Tahun 2014.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2014.
 - Lampiran 1 halaman.